



**PUTUSAN**

**Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JONI IRAWAN bin WARMAN;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/18 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bumi Ayu RT 001 RW 001 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/143/X/2022/Ditresnarkoba, tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan 06 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 24 Agustus 2022, Nomor : Sp.Han/07/X/2022/Ditresnarkoba, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Oktober 2022, Nomor : B-1627/L.7.4/Enz.1/10/2022, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 28 November 2022, Nomor : PRINT-3056/L.7.10/Enz.2/11/2022, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 30 November 2022, Nomor 558/Pid.Pid/2022/PN Bgl., sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Desember 2022 Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN.Bgl, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
6. Perpanjang pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 15 Februari 2023 Nomor: 21/PEN.PID/2023/PT BGL, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret 2023;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasehat hukum Deski Bewantara, SH.,MH Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Advokad dan Konsultan Hukum Deski Bewantara, SH., & Rekan yang beralamat di Jl. WR Supratman no. 44 Kandang Limun Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 dibawah register nomor: 560/SK/XII/2022/PN. Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 29 November 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joni Irawan Bin Warman bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joni Irawan Bin Warman berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 ( sepuluh ) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis Ganja dibungkus kertas putih;
  - 6 ( enam ) Linting diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis Ganja dalam kotak rokok Surya;

Halaman 2 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) Buah Tas Hitam;  
Dirampas untuk dimusnakan
- 1 ( satu ) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard 0896-2885-2535;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 07 Februari 2023 yang pada pokoknya berdasarkan alat bukti baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta adanya barang bukti yang diajukan, maka Terdakwa Joni Irawan bin Marwansyah (alm) telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mohon untuk bisa menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa masih muda dan masih tetap berkeinginan melanjutkan kuliah;
5. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku";

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap atas tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap atas pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan no reg perkara : PDM-188/Bkulu/11/2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Joni Irawan Bin Warman pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September Tahun 2022 bertempat dikantor Sekretariat MAPALA Agra Buana Kampus STIA Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 20.00 WIB, pada saat terdakwa berada dikantor Sekretariat MAPALA Agra Buana Kampus STIA Bengkulu sdr.Hendi Kurniawan Alias Lohan (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus plastik hitam kepada terdakwa sambil mengatakan "Nah peganglah (Ganja) kelak setor" kemudian sdr.Hendi Kurniawan Alias Lohan (DPO) pergi lalu terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kedalam ruangan kantor Sekretariat MAPALA Agra Buana Kampus STIA Bengkulu dan membaginya menjadi 43 (empat puluh tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih lalu disimpan dalam tas hitam milik terdakwa;
- Bahwa setiap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana sudah laku terjual sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket ganja berada didalam tas hitam milik terdakwa yang selalu terdakwa bawa kemana terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa duduk disamping kantor sekeraris DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) kampus UMB (Universitas Muhammadiyah) Bengkulu terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja lalu diambil sedikit dan terdakwa linting sebanyak 5 (lima) linting kemudian pada saat membuat lintingan ke 6 (enam) datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja didalam tas milik terdakwa, 6 (enam) linting ganja dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard 0896-2885-2535 milik terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 455/10687.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas warna putih, 6 (enam) linting diduga Narkotika Gol.I dalam bentuk

Halaman 4 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis ganja didalam kotak rokok surya dengan Berat Bersih 46,99 gram, keterangan BPOM : 0,74 gram Sisa : 46,25 gram.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0339 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Joni Irawan Bin Warman pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 bertempat dikantor Seketariat MAPALA Agra Buana Kampus STIA Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 20.00 WIB, pada saat terdakwa berada dikantor Seketariat MAPALA Agra Buana Kampus STIA Bengkulu sdr.Hendi Kurniawan Alias Lohan (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus plastik hitam kepada terdakwa sambil mengatakan "Nah peganglah (Ganja) kelak setor" kemudian sdr.Hendi Kurniawan Alias Lohan (DPO) pergi lalu terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kedalam ruangan kantor Seketariat MAPALA Agra Buana Kampus STIA Bengkulu dan membaginya menjadi 43 (empat puluh tiga) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih lalu disimpan dalam tas hitam milik terdakwa; Bahwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket sudah laku terjual sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket ganja berada didalam tas hitam milik terdakwa yang selalu terdakwa bawa kemana terdakwa pergi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa duduk disamping

Halaman 5 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor sekeraris DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) kampus UMB (Universitas Muhammadiyah) Bengkulu terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja lalu diambil sedikit dan terdakwa linting sebanyak 5 (lima) linting kemudian pada saat membuat lintingan ke 6 (enam) datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja didalam tas milik terdakwa, 6 (enam) linting ganja milik terdakwa dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard 0896-2885-2535 milik terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 455/10687.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas warna putih, 6 (enam) linting diduga Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman jenis ganja didalam kotak rokok surya dengan Berat Bersih 46,99 gram, keterangan BPOM : 0,74 gram Sisa : 46,25 gram;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0339 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deka Anggala Putra, SH bin JULIZAR, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu ;
- Bahwa saksi bersama team dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di samping Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang berada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yang beralamat di Jalan Bali Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket ganja masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) liting ganja didalam kotak rokok Surya serta 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan Simcard +62 896-2885-2535;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) liting ganja didalam kotak rokok Surya yang ditemukan di dalam tas hitam yang berada disamping/ didekat Terdakwa duduk pada saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) liting ganja didalam kotak rokok Surya tersebut dalam penguasaan/milik Terdakwa;
- Bahwa tas hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja adalah milik terdakwa;
- Pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) liting ganja didalam kotak rokok Surya tersebut didapatkan dari sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO);
- Bahwa terdakwa ketika diamankan seorang diri;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) liting Ganja didalam kotak rokok Surya tersebut diterima dari sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO) di Kantor Sekretariat Agra Buana Kampus STIA Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar jam 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus plastik hitam;

Halaman 7 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kemudian terdakwa pecah menjadi 43 (empat puluh tiga) paket;
- Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali menerima narkotika jenis ganja dari sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO);
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menerima Narkotika Golongan I jenis ganja, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Rizman Kurniawan, S.H bin Alm. Agus Norman, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu ;
- Bahwa saksi bersama team dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di samping Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang berada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yang beralamat di Jalan Bali Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket ganja masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) liting ganja didalam kotak rokok Surya serta 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan Simcard +62 896-2885-2535;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) liting ganja didalam kotak rokok Surya yang ditemukan di dalam tas hitam yang berada disamping/ didekat Terdakwa duduk pada saat ditangkap”;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) liting ganja didalam kotak rokok Surya tersebut dalam penguasaan/milik Terdakwa;
- Bahwa tas hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja adalah milik terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) liting ganja didalam kotak rokok Surya tersebut didapatkan dari sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO);
- Bahwa terdakwa ketika diamankan seorang diri;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) liting Ganja didalam kotak rokok Surya tersebut diterima dari sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO) di Kantor Sekretariat Agra Buana Kampus STIA Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar jam 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus plastik hitam;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kemudian terdakwa pecah menjadi 43 (empat puluh tiga) paket;
- Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali menerima narkotika jenis ganja dari sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO);
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menerima Narkotika Golongan I jenis ganja, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menerima Narkotika Golongan I jenis ganja, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Imanuel Peranginangin, S.H , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu ;
- Bahwa saksi bersama team dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di samping Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang berada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yang beralamat di

Halaman 9 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bali Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket ganja masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) liting ganja didalam kotak rokok Surya serta 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan Simcard +62 896-2885-2535;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) liting ganja didalam kotak rokok Surya yang ditemukan di dalam tas hitam yang berada disamping/ didekat Terdakwa duduk pada saat ditangkap”;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) liting ganja didalam kotak rokok Surya tersebut dalam penguasaan/milik Terdakwa;
- Bahwa tas hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja adalah milik terdakwa;
- Pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) liting ganja didalam kotak rokok Surya tersebut didapatkan dari sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO);
- Bahwa terdakwa ketika diamankan seorang diri;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) liting Ganja didalam kotak rokok Surya tersebut diterima dari sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO) di Kantor Sekretariat Agra Buana Kampus STIA Bengkulu pada hari Jum’at tanggal 16 September 2022 sekitar jam 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus plastik hitam;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja kemudian terdakwa pecah menjadi 43 (empat puluh tiga) paket;
- Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali menerima narkotika jenis ganja dari sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO);
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menerima Narkotika Golongan I jenis ganja, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula

Halaman 10 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl



untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Verbalisan Mukhtar Sukarta, S.Sos

- Bahwa saksi adalah tim penyidik yang memeriksa terdakwa pada tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/113/X/ 2022/Ditresnarkoba tanggal 05 Oktober 2022;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober Tahun 2022;
- Bahwa terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu H. KOMARUDIN, S.H., M.H. sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor: SK/111/X/2022/Ditresnarkoba tanggal 5 Oktober 2022 di Ditnarkoba POLDA Bengkulu;
- Bahwa Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab dengan bahasa yang dimengerti terdakwa dan didampingi oleh penasehat hukum terdakwa, setelah selesai tanya jawab keterangan tersebut diketik lalu diberikan kepada terdakwa untuk dibaca dan terdakwa tidak ada keberatan terhadap BAP yang dibuat oleh saksi dan tim penyidik. Selanjutnya BAP tersebut dibaca oleh Penasehat Hukum terdakwa setelah tidak ada keberatan BAP tersebut diparaf atau ditandatangani tiap halaman oleh terdakwa. Kemudian pada akhir BAP, terdakwa menandatangani terlebih dahulu BAP selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa juga menandatangani BAP terdakwa tersebut,;
- Bahwa pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan di ruang terbuka siang hari dalam keadaan yang aman bebas tanpa tekanan, tanpa adanya kekerasan ataupun pemukulan. Lalu pemeriksaan terhadap terdakwa sudah dilakukan sesuai SOP baku yang ada dan hak-hak terdakwa sudah terpenuhi. Pemeriksaan terdakwa hanya dilakukan satu kali oleh saksi dan tim penyidik;
- Bahwa foto pemeriksaan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum adalah benar adanya, bukan sekedar Formalitas dan Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan berada ditempat bersama terdakwa sampai dengan selesainya pemeriksaan dan dtandatangani;
- Bahwa tidak ada pemukulan atau kekerasan apapun pada saat pemeriksaan;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 22.30 di samping kantor Seketaris DPM ( Dewan Perwakilan Mahasiswa ) areal Kampus UMB (Universitas Muhammadiyah Bengkulu) yang berada di jalan Bali Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan terdakwa diamankan ditangkap Polisi seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat terdakwa diamankan Polisi tersebut yaitu Narkoba jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket yang masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 ( enam ) Linting Ganja dalam kotak rokok surya dan 1 ( satu ) Unit HP samsung warna hitam dengan simcard 0896-2885-2535;
- Bahwa barang bukti berupa 10 ( sepuluh ) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 ( enam ) Linting Ganja dalam kotak rokok surya ditemukan didalam tas hitam milik terdakwa yang sedang berada disamping / didekat terdakwa duduk pada saat ditangkap Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 10 ( sepuluh ) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 ( enam ) Linting Ganja dalam kotak rokok surya ditemukan didalam tas hitam milik terdakwa yang sedang berada disamping / didekat terdakwa duduk pada saat ditangkap Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 10 ( sepuluh ) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 ( enam ) Linting Ganja dalam kotak rokok surya tersebut yang ditemukan Polisi pada saat saya ditangkap tersebut adalah Milik sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan;
- Bahwa terdakwa menerima barang berupa 10 ( sepuluh ) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 ( enam ) Linting Ganja dalam kotak rokok surya tersebut saya terima dengan cara menerima langsung dari Sdr. Hendi Kurniawan Alias Lohan di Kantor Seketaris Agra Buana Kampus STIA Bengkulu;
- Bahwa ciri-ciri dari barang berupa 10 ( sepuluh ) paket yang masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 ( enam ) Linting Ganja dalam kotak rokok surya dalam tas hitam yang ditemukan oleh Polisi pada saat saya ditangkap tersebut yaitu berbentuk daun biji berwarna hijau yang masing-masing dibungkus kertas putih;

Halaman 12 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl



- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang berupa Narkoba jenis ganja dari Sdr Hendi Kurniawan Alias Lohan Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar 20.00 Wib di Kantor Sekre Arga Buana Kampus STIA Bengkulu tersebut yaitu pertama-tama saya pada saat sedang berada di kantor sekretaris MAPALA kampus STIA Bengkulu datang Sdr Hendi Kurniawan alias Lohan dan kemudian berkata "NAH PEGANGLAH (GANJA)" aku jawab "IYO BANG" dan saya terima ganja yang dibungkus plastik hitam tersebut dan Sdr Hendi Kurniawan Alias Lohan pergi keluar entah kemana dan kemudian Ganja tersebut saya bawa kedalam ruangan Kantor Sekre Agra Buana Kampus STIA Bengkulu tersebut dan kemudian saya buka bungkus ganja palstik hitam tersebut kemudian dipecah atau menjadi 43 ( empat puluh tiga ) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih dan setelah itu saya simpan didalam tas hitam milik saya;
- Bahwa terdakwa lebih kurang sudah 5 (lima) kali menerima barang berupa Narkotika jenis dari Sdr Hendi Kurniawan alias Lohan di Kantor Sekre Agra Buana Kampus STIA Bengkulu tersebut, yaitu: pertama dan yang Kedua sekitar awal dan akhir bulan Juli 2022 terdakwa lupa waktunya dan terdakwa menerima sebanyak 1 ( satu ) paket Ganja dan kemudian terdakwa pecah menjadi 25 ( dua puluh lima ) paket akhir bulan Juli dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, Ketiga sekitar awal bulan Agustus 2022 terdakwa menerima ganja sebanyak 1 ( satu ) paket Ganja dan terdakwa pecah menjadi 40 ( empat puluh ) paket Ganja, ke empat sekitar awal bulan September 2022 dan terdakwa menerima ganja sebanyak 1 ( satu ) paket ganja dan tedakwa pecah menjadi 40 ( empat puluh ) paket ganja dan yang Ke Lima sekitar hari Jumat tanggal 16 September 2022 dan terdakwa menerima Ganja sebanyak 1 ( satu ) paket dan saya pecah menjadi 43 ( empat puluh tiga ) paket dan sudah laku terjual sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket Ganja dan sisanya masih ada 10 ( sepuluh ) paket ganja yang ditemukan oleh Polisi pada saat ditangkap sekarang ini;
- Bahwa 33 ( tiga puluh tiga ) paket ganja tersebut dijual oleh sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO), dimana pembeli menghubungi langsung sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO);
- Bahwa yang membeli paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut langsung berhubungan dengan sdr. Hendi Kurniawan (DPO) alias Lohan uangnya langsung pembeli serahkan ke sdr. Hendi Kurniawan (DPO) alias Lohan;

Halaman 13 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dilarang menjual, membeli, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tanpa izin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**), meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 ( sepuluh ) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis Ganja dibungkus kertas putih;
- 6 ( enam ) Linting diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis Ganja dalam kotak rokok Surya;
- 1 ( satu ) Buah Tas Hitam;
- 1 ( satu ) Unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard 0896-2885-2535;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 455/10687.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas warna putih, 6 (enam) linting diduga Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman jenis ganja didalam kotak rokok surya dengan Berat Bersih 46,99 gram, keterangan BPOM : 0,74 gram Sisa : 46,25 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0339 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang,bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang

*Halaman 14 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Joni Irawan bin Warman, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga

Halaman 15 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Joni Irawan bin Warman sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagai berikut:

Unsur 2: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan



menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 22.30 di samping kantor Seketaris DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) areal Kampus UMB (Universitas Muhammadiyah Bengkulu) yang berada di jalan Bali Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan terdakwa diamankan ditangkap Polisi seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat terdakwa diamankan Polisi tersebut yaitu Narkoba jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket yang masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) Linting Ganja dalam kotak rokok surya dan 1 (satu) Unit HP samsung warna hitam dengan simcard 0896-2885-2535;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) Linting Ganja dalam kotak rokok surya ditemukan didalam tas hitam milik terdakwa yang sedang berada disamping / didekat terdakwa duduk pada saat ditangkap Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) Linting Ganja dalam kotak rokok surya ditemukan didalam tas hitam milik terdakwa yang sedang berada disamping / didekat terdakwa duduk pada saat ditangkap Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 (enam) Linting Ganja dalam kotak

Halaman 18 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl



rokok surya tersebut yang ditemukan Polisi pada saat saya ditangkap tersebut adalah Milik sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan;

- Bahwa terdakwa menerima barang berupa 10 ( sepuluh ) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 ( enam ) Linting Ganja dalam kotak rokok surya tersebut saya terima dengan cara menerima langsung dari Sdr. Hendi Kurniawan Alias Lohan (DPO) di Kantor Seketaris Agra Buana Kampus STIA Bengkulu;
- Bahwa ciri-ciri dari barang berupa 10 ( sepuluh ) paket yang masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 ( enam ) Linting Ganja dalam kotak rokok surya dalam tas hitam yang ditemukan oleh Polisi pada saat saya ditangkap tersebut yaitu berbentuk daun biji berwarna hijau yang masing-masing dibungkus kertas putih;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang berupa Narkoba jenis ganja dari Sdr Hendi Kurniawan Alias Lohan (DPO) Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar 20.00 Wib di Kantor Sekre Arga Buana Kampus STIA Bengkulu tersebut yaitu pertama-tama saya pada saat sedang berada di kantor sekretaris MAPALA kampus STIA Bengkulu datang Sdr Hendi Kurniawan alias Lohan dan kemudian berkata "NAH PEGANGLAH (GANJA)" aku jawab "IYO BANG" dan saya terima ganja yang dibungkus plastik hitam tersebut dan Sdr Hendi Kurniawan Alias Lohan pergi keluar entah kemana dan kemudian Ganja tersebut saya bawa kedalam ruangan Kantor Sekre Agra Buana Kampus STIA Bengkulu tersebut dan kemudian saya buka bungkus ganja plastik hitam tersebut kemudian dipecah atau menjadi 43 ( empat puluh tiga ) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih dan setelah itu saya simpan didalam tas hitam milik saya;
- Bahwa terdakwa lebih kurang sudah 5 (lima) kali menerima barang berupa Narkotika jenis ganja dari Sdr Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO) di Kantor Sekre Agra Buana Kampus STIA Bengkulu tersebut Yaitu Yang Pertama dan yang Kedua sekitar awal dan akhir bulan Juli 2022 terdakwa lupa waktunya dan terdakwa menerima sebanyak 1 ( satu ) paket Ganja dan kemudian terdakwa pecah menjadi 25 ( dua puluh lima ) paket akhir bulan Juli dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, ketiga sekitar awal bulan Agustus 2022 terdakwa menerima ganja sebanyak 1 ( satu ) paket Ganja dan terdakwa pecah menjadi 40 ( empat puluh ) paket Ganja, keempat sekitar awal bulan September 2022 dan terdakwa menerima ganja sebanyak 1 ( satu ) paket ganja dan terdakwa pecah menjadi 40 ( empat puluh ) paket ganja dan kelima sekitar hari

*Halaman 19 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 16 September 2022 dan terdakwa menerima Ganja sebanyak 1 ( satu ) paket dan saya pecah menjadi 43 ( empat puluh tiga ) paket dan sudah laku terjual sebanyak 33 ( tiga puluh tiga ) paket Ganja dan sisanya masih ada 10 ( sepuluh ) paket ganja yang ditemukan oleh Polisi pada saat ditangkap sekarang ini;

- Bahwa 33 ( tiga puluh tiga ) paket ganja yang terjual tersebut dijual oleh sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO), dimana pembeli menghubungi langsung sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO) ;
- Bahwa yang membeli paket narkoba golongan I jenis ganja tersebut langsung berhubungan dengan sdr. Hendi Kurniawan als Lohan (DPO) uangnya langsung pembeli serahkan ke sdr. Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO);
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 455/10687.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Paket diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas warna putih, 6 (enam) linting diduga Narkoba Gol.I dalam bentuk tanaman jenis ganja didalam kotak rokok surya dengan Berat Bersih 46,99 gram, keterangan BPOM : 0,74 gram Sisa : 46,25 gram;
- Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0339 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase "menerima narkoba golongan I" dimana terdakwa ketika ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu, yaitu saksi Deka Anggala Putra, S.H bin Julizar, saksi Rizman Kurniawan, SH bin Alm. Agus Norman dan saksi Imanuel Perangin-angin, SH pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 22.30 di samping kantor Seketaris DPM ( Dewan Perwakilan Mahasiswa ) areal Kampus UMB (Universitas Muhammadiyah Bengkulu) yang berada di jalan Bali Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan terdakwa ditangkap oleh Polisi seorang diri dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket yang masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 ( enam ) Linting Ganja dalam kotak rokok surya

Halaman 20 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 ( satu ) Unit HP samsung warna hitam dengan simcard 0896-2885-2535 dan barang bukti berupa 10 ( sepuluh ) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih dan 6 ( enam ) Linting Ganja dalam kotak rokok surya ditemukan didalam tas hitam milik terdakwa dan keterangan terdakwa dimuka persidangan mengakui bahwa lebih kurang sudah 5 (lima) kali telah menerima barang berupa Narkotika jenis ganja dari Sdr Hendi Kurniawan alias Lohan (DPO) di Kantor Sekre Agra Buana Kampus STIA Bengkulu tersebut yaitu: pertama dan kedua sekitar awal dan akhir bulan Juli 2022 terdakwa lupa waktunya dan terdakwa menerima sebanyak 1 ( satu ) paket Ganja dan kemudian terdakwa pecah menjadi 25 ( dua puluh lima ) paket akhir bulan Juli dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, ketiga sekitar awal bulan Agustus 2022 terdakwa menerima ganja sebanyak 1 ( satu ) paket Ganja dan terdakwa pecah menjadi 40 ( empat puluh ) paket Ganja, keempat sekitar awal bulan September 2022 dan terdakwa menerima ganja sebanyak 1 ( satu ) paket ganja dan terdakwa pecah menjadi 40 ( empat puluh ) paket ganja dan kelima sekitar hari Jumat tanggal 16 September 2022, terdakwa menerima ganja sebanyak 1 ( satu ) paket dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 455/10687.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja masing-masing dibungkus kertas warna putih, 6 (enam) linting diduga Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman jenis ganja didalam kotak rokok surya dengan Berat Bersih 46,99 gram, keterangan BPOM : 0,74 gram Sisa : 46,25 gram serta berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0339 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009) dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Unsur 3: tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika

Halaman 21 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan dinyatakan pula dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Deka Anggala Putran, SH bin Julizar, saksi Rizman Kurniawan, SH bin Alm. Agus Norman dan saksi Imanuel Perangin-angin, SH, karena telah menerima barang bukti berupa narkotika golongan I yang mengandung positif ganja (termasuk golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak pula memiliki Narkotika jenis ganja tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 22 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl



dan meyakinkan melakukan tindak pidana menerima narkotika golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 07 Februari 2023 yang pada pokoknya berdasarkan alat bukti baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta adanya barang bukti yang diajukan, maka Terdakwa Joni Irawan bin Marwan telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mohon untuk bisa menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa masih muda dan masih tetap berkeinginan melanjutkan kuliah;
5. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

*Halaman 23 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 ( sepuluh ) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis Ganja dibungkus kertas putih;
- 6 ( enam ) Linting diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis Ganja dalam kotak rokok Surya;
- 1 ( satu ) Buah Tas Hitam;

Terhadap barang bukti karena barang bukti itu telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 ( satu ) Unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard 0896-2885-2535;

Berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika dan karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain,

*Halaman 24 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI IRAWAN bin WARMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 ( sepuluh ) Paket Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis Ganja dibungkus kertas putih;

Halaman 25 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 ( enam ) Linting diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis Ganja dalam kotak rokok Surya;
- 1 ( satu ) Buah Tas Hitam;

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 ( satu ) Unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard 0896-2885-2535

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Seppi Triani S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Utami Gustina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Terdakwa secara teleconference, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.,

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan 497/Pid.Sus/2022/PN Bgl